



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Sentang, 04 April 1996, NIK: xxxxxxxxxxxx1, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ZABRI HASIBUAN, S.H.** Advokat pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA yang beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024 (terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Teluk Nilap, 05 Maret 1997, NIK: XXXXXXXXXXXX2, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan. No 363/Pdt.G/2024/PA.Utj



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 363/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Februari 2023 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1407151022023015. tertanggal 16 Februari 2023, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kepenghuluan Teluk Nilap, Provinsi Riau, lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Teluk Nilap, Provinsi Riau, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, sampai akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sampai saat ini identitas anak tersebut tidak pernah diberitahu kepada Pemohon, karena pihak keluarga Termohon dan juga Termohon menutupi identitas anak Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tidak diberi akses untuk bertemu anak tersebut;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan. No 363/Pdt.G/2024/PA.Utj



6. Bahwa sejak awal menjalani hubungan rumah tangga tersebut pada tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul perselisihan/percekcokan, Persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diantaranya:
 - 6.1. Termohon kurang terima atas penghasilan Pemohon yang sedikit;
 - 6.2. Termohon suka membantah perkataan Pemohon setiap kali dinasehati oleh Pemohon;
 - 6.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak melayani dan memperdulikan Pemohon layaknya seorang suami;
 - 6.4. Termohon dan keluarga Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;
 - 6.5. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2023, ketika Termohon tidak memperdulikan dan melayani Pemohon disaat Pemohon pulang dari bekerja dan akhirnya bertengkar dan kemudian Pemohon memutuskan untuk berpisah;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon tinggal dan menetap dirumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi pihak keluarga Termohon dan juga Termohon tidak mau untuk berdamai dan memilih untuk berpisah;
10. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan. No 363/Pdt.G/2024/PA.Utj



c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. *"Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan"* (As-Suyuthy Al- Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERmohon**) dihadapan Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan. No 363/Pdt.G/2024/PA.Utj



menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1407151022023015 tanggal 16 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena



saksi sebagai ayah kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal pernikahan, dan puncaknya pada bulan agustus 2023;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon tidak mau melayani suami dengan baik;
 - Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal pernikahan, dan puncaknya pada bulan agustus 2023;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon tidak mau melayani suami dengan baik;
 - Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan. No 363/Pdt.G/2024/PA.Utj



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan. No 363/Pdt.G/2024/PA.Utj



karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah *dinazegeben* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan. No 363/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Februari 2023 di Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu disebabkan Termohon selalu merasa kurang nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon tidak mau melayani suami dengan baik;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan. No 363/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, Majelis Hakim juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامَ الطَّلَاقَ جَيْنَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ وَتَسْوَأُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مَحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan. No 363/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERmohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra**

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan. No 363/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurasiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	56.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	211.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan. No 363/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)